

RUANG NEGOSIASI SEKSUAL PEREMPUAN DALAM MARITAL RAPE DI JEMBER

The Sexual Negotiation Space of Women in the Marital rape in Jember

Trijayanti Putri Andayani, Nurul Hidayat
Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember
Email: trijayantiputria@gmail.com

Abstract

This study focuses on sexual negotiations carried out by women because of the marital rape that their husbands did. Marital rape itself is a form of violence or forced sexual activity of a husband to his wife. Where, in this case, there are women's rights violated. It is based on the dichotomous ideal role of women and men in marriage, which is a manifestation of gender status that has implications for the division and subordination of sexuality to women. The researcher used the theory of feminist existentialism Simone de Beauvoir, to show the position of women as a socio-culture and sexually subordinated people and women's ability to demonstrate their existence through sexual negotiations in marriage. This study used qualitative feminist methods by using in-depth interviews with seven women who experienced problems with marital rape in their marriage. The results of this study are that sexual negotiation is created because of sexual injustice in the form of marital rape experienced by women in their marriages, where the sexual negotiation room is used by women to bargain with their husbands or even themselves. This process of negotiation shows that women can also fight or show their existence in marriage. It means that women do not have to sacrifice their marriage to be able to show their existence. Women can still be the subjects while borrowing the same structure as patriarchy.

Keywords: marital rape, women, sexual negotiations.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada negosiasi seksual yang dilakukan oleh perempuan karena perkosaan dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami mereka. Perkosaan dalam pernikahan itu sendiri adalah suatu bentuk kekerasan atau aktivitas seksual paksa dari seorang suami kepada istrinya. Di mana, dalam kasus ini, ada hak-hak perempuan dilanggar. Hal ini didasarkan pada peran ideal dikotomis perempuan dan laki-laki dalam perkawinan, yang merupakan manifestasi status gender yang memiliki implikasi untuk pembagian dan subordinasi seksualitas kepada perempuan. Peneliti menggunakan teori eksistensialisme feminis Simone de Beauvoir, untuk menunjukkan posisi perempuan sebagai orang yang berbudaya sosial dan memiliki posisi seksual rendah serta kemampuan perempuan untuk menunjukkan keberadaan mereka melalui negosiasi seksual dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode feminis kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dengan tujuh wanita yang mengalami masalah dengan perkosaan dalam pernikahan mereka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa negosiasi seksual diciptakan karena ketidakadilan seksual dalam bentuk perkosaan dalam pernikahan yang dialami oleh wanita dalam pernikahan mereka, di mana ruang negosiasi seksual digunakan oleh wanita untuk melakukan tawar-menawar dengan suami mereka atau bahkan diri mereka sendiri. Proses negosiasi ini menunjukkan bahwa wanita juga bisa melawan atau menunjukkan keberadaan mereka dalam pernikahan. Ini berarti bahwa perempuan tidak harus mengorbankan pernikahan mereka untuk dapat menunjukkan keberadaan mereka. Perempuan masih bisa menjadi subjek sambil meminjam struktur yang sama dengan patriarki.

Kata kunci: perkosaan dalam pernikahan, perempuan, negosiasi seksual



Pendahuluan

Berbicara tentang masyarakat, perempuan dilihat menggunakan sistem dan struktur sosial secara makro yang menjadikan hal tersebut sebagai basis argumentasi berperilaku sesuai dengan kondisi sosial, yang mana mampu menempatkan perempuan pada posisi ter subordinasi dalam rezim *Social Arrangement*. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsi alat reproduksi yang merupakan fakta biologis. Hal ini bersamaan dengan konsepsi umum mengenai *gender (gender relation)* yang berhubungan dengan proses sosial, kapasitas dan peran laki-laki dan perempuan dimana dapat menghasilkan hubungan asimetris.

Hubungan asimetris kemudian menghasilkan dominasi, optasi seksual, *abuse* (kekerasan), dan subordinasi pada perempuan. Termasuk pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape*, dimana pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* ini memang tidak banyak di bicarakan secara gamblang, dan lantang apalagi diadakan pada pihak-pihak berwajib. Perempuan cenderung mendiamkan dan menghayati itu sebagai suatu bentuk ketaatan istri kepada suaminya. Dengan alasan istri tidak dapat mengadukan suaminya apabila terjadi tindakan seksual dengan motif pemerkosaan.

Bingkai pernikahan dan keluarga justru membuat perempuan terbelenggu dalam kondisi perkawinan yang tidak lagi sehat. Adanya ketimpangan, *violence* (kekerasan), *wife abuse* (pelecehan terhadap istri), dan tindakan mensubordinasi secara seksual lainnya mengakibatkan munculnya ruang negosiasi seksual, yang kemudian digunakan oleh istri melakukan *bargaining* untuk meminimalisir ancaman kekerasan seksual yang dilakukan oleh suaminya.

Perempuan mungkin tidak melaporkan tindakan pemerkosaan yang dilakukan suaminya tetapi perempuan melakukan tindakan-tindakan pembelaan dengan cara bernegosiasi. Negosiasi dilihat sebagai strategi mencipta ruang untuk memperjuangkan kedamaian perkawinan bagi perempuan dan untuk



meminimalisir kekerasan yang terjadi. Dalam konteks tersebut, perempuan berada pada ruang dengan maksud menyatakan eksistensi dan memunculkan gagasan mereka.

Dengan demikian secara khusus peneliti menitik beratkan pada soal posisi perempuan dalam keluarga dengan suami yang melakukan kekerasan seksual berupa *marital rape*. Hal ini meliputi kajian dan pendalaman pada segala unsur, sejatinya banyak yang tidak sepakat akan kekerasan dalam aktivitas seksual mereka dalam perkawinan, namun tetap menjalankan itu sebagai sebuah kewajiban sebagai seorang perempuan yang sudah sah untuk dinikmati segala sesuatunya dan walaupun bentuk penolakan benar-benar dilakukan, maka yang menjadi titik baliknya adalah benturan dengan sistem sosio-kulturalnya. Maka dari itu ruang negosiasi seksual berperan memunculkan opsi lain dari penolakan yakni *bargaining* (tawar-menawar) yang dilakukan perempuan sebagai upaya mempertahankan perkawinan dengan *marital rape* di dalamnya.

Pembahasan

1. Fenomena *Marital Rape* di Kota Jember

Kabupaten Jember dengan kasus KDRT atau kekerasan pada perempuan dalam perkawinan cenderung di laporkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga secara universal, atau aspek-aspek kekerasan seksual yang dialami seorang istri cenderung di hilangkan dan dilaporkan dengan kasus yang lain, baik secara pidana maupun perdata. Sehingga untuk kabupaten Jember data untuk *marital rape* atau kekerasan seksual pada istri tidak di tercatat di lembaga manapun. Hal ini di perkuat dengan berpartisipasi tujuh orang informan dalam penelitian ini, bahwasanya mereka secara sadar mengalami pemaksaan secara seksual oleh suaminya namun tidak melaporkan tindakan suaminya pada pihak berwenang.

Dua diantara tujuh informan dalam penelitian ini yang telah bercerai pun tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya dan memilih melakukan tindakan hukum yang bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah seksualitas. Berdasarkan dengan data temuan pada penelitian ini bahwa banyaknya kasus



kekerasan pada perempuan yang di laporkan di Kabupaten Jember lebih banyak tidak secara spesifik mengarah pada kasus-kasus kekerasan seksual. Banyaknya data-data yang di dapatkan dari beberapa lembaga seperti BKKBN, POLRES Jember, Pengadilan Negeri Agama, Badan Perlindungan Perempuan Kabupaten Jember dilaporkan sebagai KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

2. Profil Perempuan yang Menjadi Korban *Marital Rape*

Dalam penelitian ini, ada tujuh orang perempuan yang turut berpartisipasi sebagai informan yang memiliki background yang berbeda-beda, baik dari segi usia yakni dari usia 20 sampai dengan usia 50 tahun, latar belakang sosial yang berbeda, pendidikan dan profesi yang mereka jalani. Sebagian perempuan dalam penelitian ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga, beberapa di antara bekerja kantor, dan satu di antaranya berprofesi sebagai pekerja seks koersial. Hal ini tentu juga di dasari dengan latar pendidikan mereka, yang mana sebagian besar informan dalam penelitian ini berlatar belakang pendidikan rendah. Selain dari pada itu perempuan dalam penelitian ini juga memiliki permasalahan yang berbeda. Diantaranya perempuan yang telah mengalami *Menopause* dan masih kerap kali di paksa melayani suami secara seksual sehingga menimbulkan luka ringan bahkan pendarahan, Suami yang tidak lagi dapat memberikan nafkah batin dan kerap kali melakukan kekerasan ketika menginginkan untuk berhubungan seksual, pemaksaan orientasi seksual kepada pasangan, tindakan pemerkosaan di bawah pengaruh minuman beralkohol, termasuk tindakan memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan orang lain atas dasar kepentingan ekonomi.

3. Perilaku Seks Optatif dalam Pernikahan

Perilaku Seks Optatif yang terjadi Pada perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, diantaranya di paksa berhubungan seks ketika sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, ketika sakit, *menopause*, *menstruasi* dan dalam keadaan tidak siap baik secara psikologis maupun secara fisik. Perempuan-perempuan ini juga kerap menerima kekerasan fisik seperti di pukuli, di hampaskan, di tendang dan kekerasan fisik lainnya yang



mengakibatkan luka ringan maupun luka berat, dengan tujuan untuk mendapatkan pelayanan seksual ataupun kepuasan seksual pihak suami.

Lebih khusus pemaksaan yang dilakukan suami pada perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini diantaranya adalah dipaksa mengikuti orientasi seksual tertentu seperti melakukan VCS (*video call sex*), berhubungan seks dengan memakai atribut, dipaksa melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan motif ekonomi, tindakan seksual di bawah pengaruh minuman beralkohol, kekerasan fisik yang dilakukan untuk mendapat kepuasan seksual dan bahkan pasangan (perempuan) yang tidak di penuhi kebutuhan biologisnya karena adanya perempuan idaman lain (WIL) sehingga perempuan merasa tersiksa karena kebutuhan biologisnya terpaksa tidak terpenuhi karena faktor orang ketiga.

Optasi seks sendiri merupakan sebuah tindakan-tindakan membujuk orang yang tidak mau melakukan sesuatu. Hal ini dapat di lakukan dengan beberapa cara yakni optasi secara psikologis, fisik, emosional dan ancaman keuangan (Painter, 1991:4). Optasi seks sendiri sebuah tindakan memaksa yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual tanpa mempertimbangkan kondisi pihak lainnya. Yang dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yakni optasi seks yang di lakukan secara psikologis dan secara fisik. Secara psikologis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara seperti melakukan ancaman perceraian, ancaman pergi ke tempat pelesiran, poligami, dan hal-hal yang menekan psikologis mereka (perempuan) untuk memperoleh kepuasan seksual. Optasi seks yang dilakukan dengan cara-cara yang menggunakan kekuatan fisik untuk memperoleh kepuasan seksual yang dilakukan suami kepada istrinya, menurut informan dalam penelitian ini optasi secara fisik dilakukan dengan berbagai cara misalkan, memukul, mencubit, menendang dan kekerasan fisik lainnya yang menimbulkan luka berat maupun luka ringan, serta dilakukannya penetrasi vagina tanpa adanya cairan lubrikasi.

Dampak lain yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan *marital rape* berupa gangguan psikologis termasuk, kecemasan, depresi, kurang tidur, gangguan makan, kurangnya minat dalam berhubungan seksual, fobia sosial, serta disfungsi ereksi dan bahkan penyimpangan orientasi seksual dimana laki-laki tidak lagi



dilihat sebagai symbol rangsangan melainkan symbol ancaman sehingga mempengaruhi hubungan seksual bahkan orientasi seksual perempuan

4. Fenomena *Marital Rape* dari Perspektif Perempuan

Pada bagian ini peneliti melihat *marital rape* dari perspektif perempuan, dimana ada beberapa perangkat yang mempengaruhi sudut pandang perempuan dalam melihat fenomena *marital rape* yang terjadi pada perkawinan mereka. Beberapa perangkat ini yang menentukan sejauh mana perempuan dapat menginterpretasikan *marital rape* sebagai sebuah “ketidak apa-apaan” atau sebuah ketidakadilan karena ada hak yang tidak didapatkan karena ke egoisan laki-laki. Dalam konteks ini perempuan menyadari bahwa ada seperangkat system dan nilai yang mengatur kehidupan seksual mereka diantaranya:

a. *Reinforce Power, Dominance, And Control Laki-Laki Atas Seksualitas Perempuan*

Perempuan melihat adanya perbedaan “nasib anatomi” laki-laki dan perempuan berimplikasi pada situasi moral dan sosialnya, baik secara fisiologis tubuh laki-laki yang digambarkan sebagai symbol kekuatan dan kekuasaan, dominasi sebagai konsekuensi dari kriteria biologisnya secara sosio kultural (maskulinitas), dan kontrol yang diperolehnya melalui lembaga pernikahan (patriarkal). Perempuan yang terjebak pada budaya ini, menganggap bahwa dirinya memang berhak menerima kekerasan seksual yang terjadi kepadanya sebagai konsekuensi dari kodratnya sebagai perempuan, maupun peran-perannya sebagai istri.

Simone de Beauvoir menyebut ini sebagai “*bada faith*” atau kesadaran palsu/semua. Dimana perempuan tidak melihat situasi ini sebagai sebuah ketidakadilan kepada dirinya, melainkan hanya sebagian perangkat dari peran yang dijalankannya. Hal ini terjadi karena banyak perempuan yang menginternalisasi mitos peran perempuan dalam perkawinan sebagai refleksi akurat dari makna menjadi perempuan.

b. *Stereotype dan Nilai-Nilai Seksualitas*



Pada bagian ini peneliti memetakan persepsi perempuan berkenaan dengan interpretasi mereka tentang *marital rape* sebagai sebuah konstruk nilai-nilai seksualitas dan konsekuensi dari status gender mereka sebagai perempuan. Informan dalam penelitian ini memberikan gambaran-gambaran bagaimana perempuan harus berlaku dalam rumah tangga, khususnya berkenaan dengan seksualitas. Tindakan-tindakan yang bersifat normative, seperti perempuan tidak boleh terlalu ekspresif dalam hal seksualitas karena akan menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki attitude atau tatakarma dan dinilai sebagai perempuan “*ganjen*”, perempuan juga harus tetap menjaga dan merawat tubuhnya agar tetap menarik bagi suaminya, harus siap melayani suami kapanpun, memberikan pelayanan seksual yang memuaskan merupakan sebuah keberhasilan seorang istri, dan menolak melakukan hubungan seksual merupakan suatu yang dianggap menyalahi norma dan nilai

Hal diatas menunjukkan bagaimana seksualitas sangat lekat pada sistem nilai yang menjadi sumber normatif pada masyarakat yang mengatur tata kehidupan. Hal ini dapat dilihat bagaimana perempuan memaknai seksualitas mereka sebagai sebuah bentuk kepatuhan pada nilai-nilai yang di pelajarnya dari orang tuanya, dari kajian keagamaan dan lingkungannya. Interpretasi akan seksualitas sebagai sebuah bentuk kepatuhan pada suami, agama dan mitos masyarakat akan standar istri/perempuan yang baik adalah melakukan pelayanan seksual dengan baik kepada suaminya. Demikian nilai dan norma yang berlaku ini tidak menempatkan perempuan sebagai pribadi yang leluasa mengungkapkan keinginan seksualnya. Keterpasungan pengungkapan hasrat seksual ini telah di konstruksi menjadi nilai seorang perempuan.

5. Diskursus Seksualitas atas Tubuh Perempuan

Tubuh berkaitan dengan seksualitas dan kesehatan perempuan, serta eksistensi sebagai perempuan itu sendiri dipenuhi dengan paradoks sekaligus ironi. Paradoks serta ironi ini di temukan ketika hak-haknya sebagai perempuan tidak sepenuhnya terpenuhi, ada pihak-pihak baik secara individual maupun lembaga yang merasa



memiliki hak dan kewenangan untuk dapat mendefinisikan, bahkan sampai pada melakukan kontrol terhadap tubuh perempuan atas nama kepantasan, sebuah keharusan, sebuah kelaziman, atau bahkan dengan atas nama kekuasaan. Menurut Foucault (1997:131) Tubuh perempuan telah dihubungkan secara organis dengan masyarakat (*tubuh perempuan harus menjamin kesuburan yang di atur*), sebagai ruang keluarga (*tubuh perempuan harus merupakan unsur substansial dan fungsional*) dan kehidupan anak-anak (*yang di produksinya dan harus di jaminny, melalui sutu tanggung jawab biologis moral yang di pikulnya*).

Konstruksi sosial budaya yang dikemas sedemikian apik oleh rasionalitas patriarki, yang demikian menempatkan perempuan pada posisi subordinat, perempuan di bebaskan beragam aturan serta berbagai bentuk kontrol lainnya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Seks telah menimbulkan system ikatan kekerabatan dalam masyarakat dalam masyarakat manapun: sistem perkawinan, pembekuan, dan pengembangan kekerabatan, pengalihan nama dan harta. Sitem ikatan kekerabatan itu dengan mekanisme paksaan yang menjaminnya, dengan pengetahuan yang sering kali rumit namun di butuhkannya.

6. Pernikahan, Peran dan Keterbatasan

Konsep *marital rape* menjadi kabur ketika dihadapkan dengan konsep pernikahan itu sendiri, dari semua pernyataan informan pemerkosaan dalam rumah tangga menjadi sebuah lelucon ketidak mungkinan yang mereka pikirkan padahal sedang menimpa dirinya. Pemerkosaan sendiri tidak terbatas pada relasi suami dan istri. Bahkan ketika mereka menikah, mengucap janji sehidup semati, memiliki legalitas untuk melakukan hubungan seksual, pemerkosaan tetap lah pemerkosaan. Apabila itu dilakukan atas dasar kepentingan satu pihak di sertai dengan adanya unsur-unsur pemaksaan kehendak dan keinginan bahkan sampai pada melakukan tindakan asusila, pemukulan dan kekerasan dan berakibat pada meruginya salah satu pihak.

Dengan demikian seharusnya perempuan sebagai seorang istri bisa saja mengajukan keberatannya untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya.



Hanya karena sebuah belunggu pernikahan perempuan yang diasumsikan telah menyerahkan jiwa dan raganya untuk mengabdikan kepada suaminya dan perspektif suami yang juga merasa berhak untuk mendapatkan pelayanan seksual oleh istrinya. Perempuan menjadi susah membedakan konsep *marital rape* atau “pemeriksaan” dan kewajiban itu sendiri. Ada suatu pola dilematis disini, kaburnya konsep pemeriksaan ketika ada dalam lingkup pernikahan dan perspektif pelaku dan korban yang sama-sama tidak menyadari sedang melakukan dan dilakukan padanya tindakan-tindakan *marital rape* hanya karena status “perkawinan”.

Agama Islam sedikit banyak memberikan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama ketika lingkungan di Kabupaten Jember yang cukup akrab dengan pondok pesantren yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Kedekatan masyarakat dengan ajaran agama Islam ini pula yang membuat masyarakat memiliki paradigma-paradigma mengenai “*marital rape*”, suatu tragedi yang nyata terjadi pada masyarakat. Berbagai sumber utama ajaran agama Islam yakni Al Quran dan Hadist yang berhasil mengkonstruksi pemahaman perempuan maupun laki-laki dalam membenarkan tindakan *marital rape*. Hal ini karena banyak dari sebagian masyarakat mengartikan dalil-dalil secara parsial.

Seperti sebuah hadist itu dalam agama Islam yang seolah-olah melegitimasi kekuasaan suami dalam relasi rumah tangga, maupun dalam hubungan seksual. Adanya subjektivitas pemahaman akan tafsir agama yang menimbulkan sebuah persepsi bahwasanya Islam telah mereduksi hak seksual perempuan dan bersikap diskriminatif atas perempuan, bahwa perempuan harus tunduk pada keinginan laki-laki. Dalam kondisi tertentu hal ini dapat menimbulkan akibat-akibat serius bagi sistem reproduksinya, salah satunya adalah kekerasan dalam hal seksualitas yang dikamufase sebagai sebuah bentuk ketaatan, hal dan kewajiban, dan masalah berdosa ataupun pahala. Dalam kasus *marital rape* hadits diatas dijadikan senjata bagi suami untuk mengekspresikan hasrat seksualnya tanpa kompromi isterinya dan juga mereduksi pemahaman istri akan sebuah ketaatan, kepatuhan,



dan kewajiban bahkan hak seksual isteri itu sendiri. Pemahaman seperti ini tentu saja sangat simplistis dan merugikan kaum perempuan.

7. Perkawinan Sebagai Ruang Negosiasi Seksual

Negosiasi seksual yang terjadi dalam perkawinan karena adanya optasi seks, seksual abuse, subordinasi dan marginalisasi perempuan dalam hal seksualitas ini dilakukan ketika perempuan mencapai batasannya, artinya perempuan tidak lagi dapat mentolerir tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suaminya sehingga mereka cenderung memberikan pilihan bagi suaminya untuk melakukan kerja sama untuk merumuskan kesepakatan tentang masalah yang diperselisihkan. Dalam situasi ini perangkat-perangkat ketergantungan satu sama lain terbuka dan mulai di pertukarkan.

Bagi perempuan, beberapa perangkat ketergantungan ini diidentifikasi menjadi 3, yakni determinasi ekonomi, determinasi sosial dan determinasi kultural, sedangkan laki-laki membutuhkan perempuan untuk meligitimasi kekuasaannya dalam perkawinan sebagai suami yang butuh di layani. Sekalipun pernikahan diasumsikan oleh Simone de Beauvoir sebagai poros patriarki, dalam ruang negosiasi ini terlihat bahwa perempuan juga memiliki power untuk mengendalikan laki-laki melalui perangkat ketergantungan laki-laki kepada perempuan. Khususnya dalam hal seksualitas, laki-laki butuh perempuan/istri yang dapat memberikannya pelayanan seksual dengan cara yang benar sesuai dengan system norma dan nilai yang berlaku. Selain dari pada itu laki-laki dan perempuan dalam konteksnya ini memiliki tujuan yang sama, baik dalam hal seksual maupun perkawinan. Perempuan secara biologis juga membutuhkan laki-laki untuk menikmati hubungan seksualitas dan berproduksi, sedangkan laki-laki juga membutuhkan perempuan untuk hal yang sama. Dan tujuan untuk mempertahankan rumah tangganya dan haknya untuk dihormati.

Ketika penolakan tidak dapat dilakukan karena dianggap melanggar norma kepantasan, maka yang mereka lakukan adalah meminimalisir kekerasan yang mungkin terjadi. Sembari menjaga haknya mereka juga tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Sehingga tidak jarang lebih banyak



perempuan memilih untuk bertahan dan bahkan yang telah bercerai pun sebelumnya telah mati-matian mempertahankan rumah tangganya dan tidak pernah menginginkan adanya perceraian. Namun demikian, ada hal yang kemudian harus dikorbankan ketika mereka memilih untuk bertahan. Yakni kebutuhan akan pemuasan seksualitas mereka yang harus ditekan. Maka dari itu rumah tangga dianggap sebagai sebuah ruang negosiasi bagi perempuan terutama dalam hal seksualitas. Khususnya dalam permasalahan *marital rape* perempuan yang cenderung dituntut tunduk pada keinginan dan kebutuhan biologis laki-laki serta perlakuan-perlakuan kasar mereka.

Dengan adanya ruang negosiasi seksual yang dimanfaatkan perempuan ini sebagai alat untuk *bargaining* dirinya menunjukkan bahwa perempuan juga dapat melakukan perlawanan atau menunjukkan aktualisasi dirinya, subjektivitas perempuan ini dapat dilihat dengan bagaimana perempuan menunjukkan aktualisasi diri dirinya dalam ruang negoosiasi ini. Proses negoosiasi ini dapat berjalan dengan baik ketika perempuan memiliki *background* pendidikan yang baik, artinya dengan pendidikan dapat menunjang pola pikir perempuan baik dalam bernegoosiasi maupun merepresentasikan dirinya (berkenaan dengan kepercayaan diri) sebagai subjek sehingga sebagai perempuan tidak membiarkan dirinya terarut dalam kekerasan seksual yang terjadi ataupun mengamini itu sebagai sebuah bentuk kepatuhan dan dianggapnya sebagai sebuah konsekuensi dari perannya sebagai seorang perempuan dan seorang istri, situasi ini yang oleh Simone de Beauvoir disebut sebagai "*bad faith*" atau kesadaran semu/palsu dimana perempuan mempercayai mitos-mitos tentang perempuan itu sendiri, dirinya sebagai pihak yang tertindas tidak merasa ditindas dan menganggap apa yang terjadi adalah wajar dan perlu diterima situasi tersebut.

Ruang negoosiasi memberikan pilihan bagi perempuan untuk tetap meminjam struktur yang sama dengan patriarki tetapi tidak membiarkan subjektivitasnya tenggelam. Itu artinya mereka tidak harus kehilangan relasi mereka dengan laki-laki, perempuan tidak harus bercerai dan keluar dari lembaga perkawinan yang diklaim sebagai lokus kekuasaan laki-laki untuk dapat menunjukkan eksistensi



mereka sebagai perempuan. Negosiasi dilihat sebagai strategi mencipta ruang untuk memperjuangkan kedamaian dalam perkawinan, yang disisi lain bagi perempuan digunakan untuk meminimalisir segala opresi yang terjadi pada perempuan. Dalam konteks tersebut, perempuan berada pada ruang dengan maksud menyatakan eksistensi dan memunculkan gagasan mereka.

Kesimpulan

Ruang negoasiasi seksual tercipta karena adanya ketidakadilan seksual berupa *marital rape* yang di alami perempuan dalam perkawinannya. Hal ini didasari karena adanya pendikotomian peran ideal bagi perempuan dan laki-laki dalam perkawinan, yang merupakan manifestasi dari status gender itu sendiri. Pembagian kualitas dan peran didasarkan pada alasan bahwa peran ideal bukanlah hasil dari proses alami, tetapi dari proses sosial dan transformasi budaya, di bawah budaya laki-laki yang dominan. Gender juga telah digunakan untuk mendekonstruksi status *quo* laki-laki baik dalam ruang publik maupun domestik. Diskursus tentang perkawinan dan konstruksi gender yang menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki ini berimplikasi pada diskriminasi dan subordinasi seksualitas perempuan yang mengesampingkan hak-hak perempuan.

Ruang negosiasi seksual ini kemudian dimanfaatkan perempuan untuk melakukan *bargaining* baik dengan suami atau pun dirinya. Proses negoasiasi ini menunjukkan bahwa perempuan juga dapat melakukan perlawanan atau menunjukkan eksistensi dirinya dalam perkawinan. Ruang negosiasi memberikan pilihan bagi perempuan untuk tetap meminjam struktur yang sama dengan patriarki tetapi tidak membiarkan subjektivitasnya tenggelam. Itu artinya mereka tidak harus kehilangan relasi mereka dengan laki-laki, perempuan tidak harus bercerai dan keluar dari lembaga perkawinan yang diklaim sebagai lokus kekuasaan laki-laki untuk dapat menunjukkan eksistensi mereka sebagai perempuan. Negosiasi dilihat sebagai strategi mencipta ruang untuk memperjuangkan kedamaian dalam perkawinan, yang disisi lain bagi perempuan digunakan untuk meminimalisir segala opresi yang terjadi pada perempuan.



Dalam konteks tersebut, perempuan berada pada ruang dengan maksud menyatakan eksistensi dan memunculkan gagasan mereka.

Daftar Pustaka

- Arivia, Gandis. 2013. *Subyek yang Dikekang*. Jakarta: Komunitas Salihara-Hivos.
- Bauvoir, Simone De. 2003. *SECOND SEX: Kehidupan Perempuan*. Pustaka Prometheus
- Fakih, Mansour. 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Foucault, Michel. 1997. *Sejarah Seksualitas: Seks Dan Kekuasaan*. Jakarta: Pustaka Utama
- Gamble, Sarah. 2010. *Pengantar Memahami Feminisme dan Postfeminisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Painter, Kate. 1991. Wife Rape in the United Kingdom. A paper presented at the American Society of Criminology. Diakses pada 15 januari 2019 melalui http://www.crim.cam.ac.uk/people/academic_research/kate_painter/wiferape.pdf; on.
- Marlina, Milda. 2007. *Marital rape: Kekerasan Seksual Pada Istri*. Yogyakarta : Pustaka pesantren.
- Tong, Rosemarie Putnam. 2010. *Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hadiwijono, Harun. 2010. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Woods, Laurie. "Books Review: Rape In Marriage.". 1983. *Laws & Inequality: A Journal Of Theory And Practice* (University Of Minnesota Libraries Publishing)

